



P E N E T A P A N
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SATURI, bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat maupun saksi dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Januari 2024 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 3 Januari 2024 di bawah register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs. mengajukan permohonan Ganti Nama dengan dasar dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513061402960004 tertanggal 24 Desember 2013, dalam Kartu Keluarga (KK) No.3513061206170001 tertanggal 12 Juni 2017, dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 7321/CLT/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo nama Pemohon Tertulis nama **SATURI**;
2. Bahwa nama Pemohon dalam Ijazah SI Sarjana Terapan Pertanian Nomor Ijazah Nasional 413222019000278 tanggal 27 September 2019 nama Pemohon tertulis nama **SATURI**;
3. Bahwa nama Pemohon dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513061402960004 tertanggal 24 Desember 2013, dalam Kartu Keluarga (KK) No.3513061206170001 tertanggal 12 Juni 2017, dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 7321/CLT/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, nama Pemohon tertulis **SATURI** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD**

Halaman 1 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATURI ARRASYID sebagaimana data Pemohon dalam dan dalam Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor.470/03/426.406.7/2024 yang di keluarkan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Banyuanayar Kabupaten Probolinggo tertanggal 02 Januari 2024;

4. Bahwa untuk kepentingan pemohon baik pada saat sekarang ataupun dimasa yang akan datang Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon yang semula **SATURI** dirubah dan diganti menjadi **MUHAMMAD SATURI ARRASYID** maka pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri yang berwenang untuk perubahan nama Pemohon tersebut;

5. Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan perubahan nama tersebut tujuannya adalah untuk kepentingan Pemohon untuk pembuatan paspor dan administrasi Pemohon agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

6. Bahwa pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan berkenan untuk memberikan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon yang tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3513061402960004 tertanggal 24 Desember 2013, dalam Kartu Keluarga (KK) No.3513061206170001 tertanggal 12 Juni 2017, dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 7321/CLT/2009 tertanggal 23 Januari 2009 yang di keluarkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, nama Pemohon tertulis **SATURI** dirubah/ diganti menjadi **MUHAMMAD SATURI ARRASYID** sebagaimana data Pemohon dalam dan dalam Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor.470/03/426.406.7/2024 yang di keluarkan Kepala Desa Tarokan Kecamatan Banyuanayar Kabupaten Probolinggo tertanggal 02 Januari 2024;

Halaman 2 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang Perubahan nama tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDER

Atau Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan kemudian menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3513061402960004, atas nama SATURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3513061206170001, atas nama kepala keluarga SUGIONO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7321/CLT/2009, tanggal 23 Januari 2009, atas nama SATURI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Perubahan Nama Nomor 470/03/426.406.7/2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Tarokan pada tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor SKCK/YANMAS/0294/II/2024/SATINTELKAM yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Probolinggo pada tanggal 2 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Nomor 400.12/08/426.108/2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo pada tanggal 03 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa semua bukti surat tersebut bermaterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LAILUL HOSNIA;

- Bahwa Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah SATURI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama yang tercantum pada dokumen kependudukannya yaitu Akta Kelahiran, KTP dan KK dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazahnya adalah SATURI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut untuk administrasi pengurusan paspor, dimana negara yang akan dituju oleh Pemohon mewajibkan nama Pemohon memiliki minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

2. SUGIONO;

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan, RT.002/RW.002, Desa Tarokan, Kecamatan Banyuwang, Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa yang saksi tahu nama Pemohon adalah SATURI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk merubah nama yang tercantum pada dokumen kependudukannya yaitu Akta Kelahiran, KTP dan KK dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon pada Akta Kelahiran, KTP, KK dan Ijazahnya adalah SATURI;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya tersebut untuk administrasi pengurusan paspor, dimana negara yang akan dituju oleh Pemohon mewajibkan nama Pemohon memiliki minimal 2 (dua) suku kata;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan terkait permohonan perubahan nama yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 4 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk merubah nama Pemohon yang tercantum pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID;

Menimbang bahwa tujuan Pemohon merubah namanya dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID adalah untuk administrasi pengurusan paspor Pemohon, dimana negara yang akan dituju oleh Pemohon menyarankan agar nama Pemohon memiliki minimal 2 (dua) suku kata;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat maksud penetapan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dianggap termuat dalam penetapan ini, dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan bahwa nama Pemohon yang saat ini tercatat pada KTP Pemohon, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dirubah sesuai yang dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-6 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- 1.----Bahwa nama Pemohon sebagaimana dokumen yang dimilikinya seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah adalah SATURI;
- 2.----Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena ingin mengganti namanya dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID;
- 3.-----Bahwa Pemohon ingin mengganti namanya dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID, untuk pengurusan paspor Pemohon, dimana negara yang akan dituju oleh Pemohon mewajibkan nama Pemohon harus memiliki minimal 2 (dua) suku kata;
4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Perubahan Nama, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tarokan, menyatakan bahwa SATURI dan

Halaman 5 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD SATURI ARRASYID adalah satu orang dan benar sebagai penduduk Desa Tarokan, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Probolinggo; 5.-----Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam Polres Probolinggo, menyatakan bahwa orang yang bernama SATURI tidak pernah memiliki catatan atau terlibat kegiatan kriminal apapun;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa: *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

1.-----

Pencatatan **perubahan nama** dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

2.-----

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

3.-----

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa karena yang dimohonkan Pemohon adalah terkait perubahan nama, maka objek permohonan tersebut merupakan bagian dari peristiwa penting sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 17 Undang- Undang

Halaman 6 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan **“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”**, sehingga dalam ketentuan mengenai administrasi kependudukan, Pengadilan Negeri berwenang membuat penetapan menyangkut perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dari warga Negara Indonesia (Penduduk);

Menimbang bahwa apabila memperhatikan petitum permohonan Pemohon yang meminta agar pengadilan menetapkan perubahan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513061402960004, Kartu Keluarga Nomor 3513061206170001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7321/CLT/2009, maka Hakim berpendapat karena dokumen tersebut memuat identitas warga negara Indonesia (penduduk) yang termasuk dalam peristiwa penting kependudukan, maka apabila terjadi perubahan atas peristiwa kependudukan pada dokumen tersebut, mesti diperbaiki melalui Penetapan Pengadilan dengan merujuk pada Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, jo. Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terurai di atas, maka dapat diketahui nama Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513061402960004, Kartu Keluarga Nomor 3513061206170001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7321/CLT/2009 adalah SATURI. Oleh karena saat ini Pemohon sedang mengurus paspor untuk persyaratan bekerja di luar negeri, yang mana negara yang akan dituju mensyaratkan Pemohon harus

Halaman 7 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki minimal 2 (dua) suku kata, maka Pemohon ingin merubah namanya yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513061402960004, Kartu Keluarga Nomor 3513061206170001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7321/CLT/2009 dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID, sehingga nanti Pemohon dapat mengurus paspor dengan menggunakan nama MUHAMMAD SATURI ARRASYID dan juga tidak menjadi persoalan hukum bagi Pemohon dikemudian hari, seperti hak memperoleh kepastian hukum atas data diri yang sebenarnya, dan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu tentang Peristiwa Kependudukan dan atau peristiwa penting Jo, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, telah menegaskan setiap penduduk mempunyai hak yang salah satunya disebutkan dalam huruf c dan huruf d, menyatakan: *huruf c Perlindungan atas data pribadi, huruf d kepastian hukum atas kepemilikan dokumen*, maka menurut Hakim merupakan hak Pemohon untuk mendapatkan perlindungan atas data pribadi Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka permohonan perubahan nama Pemohon dari semula tercatat SATURI pada Kartu Tanda Penduduk Pemohon (vide bukti P-1), Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-2) dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (vide bukti P-3) menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID merupakan permohonan yang dilakukan Pemohon demi kepentingan terbaik bagi Pemohon di kemudian hari, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang bahwa untuk menjamin kepastian hukum agar Penjabat Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo membuat catatan pada register akta yang telah dirubah tersebut maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan

Halaman 8 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan *a quo* diterima, sehingga petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, dengan demikian petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum permohonan angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) secara *mutatis mutandis* patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1 angka 17, Pasal 2, Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Tanda Penduduk Nomor 3513061402960004, Kartu Keluarga Nomor 3513061206170001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7321/CLT/2009 dari SATURI menjadi MUHAMMAD SATURI ARRASYID;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo untuk didaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan mencatat tentang perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024, oleh Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kraksaan, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Isdiyanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 9 dari 10 Penetapan nomor 1/Pdt.P/2024/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Isdiyanto, S.H.

Putu Gde Nuraharja Adi Partha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
-	ATK:	Rp75.000,00
-	PNBP	: Rp10.000,00
-	Sumpah	: Rp50.000,00
-	Redaksi	: Rp10.000,00
-	Materai	: Rp10.000,00
Jumlah		: Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)